E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 3380-3392
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

LOVE LANGUAGE DALAM PERSPEKTIF MU'ASYARAH BIL MA'RUF: TELAAH QS. AN-NISA AYAT 9 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dinda Amalia Wulandari[1], Arisman[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: 226902202462@students.uin-suska.ac.id[1], arisman@uin-suska.ac.id[2]

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan emosional pasangan suami istri kerap luput dari diskursus hukum keluarga Islam yang cenderung menitikberatkan hak dan kewajiban formal. Artikel ini mengkaji konsep love language (bahasa cinta) dari perspektif mu'asyarah bil ma'ruf dengan menelaah QS. An-Nisa ayat 9 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan yuridis normatif. Hasil telaah menunjukkan bahwa lima bentuk love language dapat dibaca sebagai wujud operasional mu'asyarah bil ma'ruf yang bersifat timbal balik; QS. An-Nisa ayat 9 memberi landasan etika tutur kata (qaulan sadidan) dan tanggung jawab antargenerasi dalam keluarga, sedangkan Pasal 77–83 KHI menetapkan batas normatif berupa kewajiban saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Love language karenanya layak diposisikan sebagai sarana (wasilah) menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan sebagai alat menuntut secara sepihak.

Kata kunci: *love language, mu'asyarah bil ma'ruf, QS. An-Nisa ayat 9, Kompilasi Hukum Islam, keluarga sakinah*

Abstract

The fulfillment of emotional needs between spouses is often overlooked in Islamic family law discourse, which tends to emphasize formal rights and obligations. This article examines the concept of *love languages* from the perspective of *mu'asyarah bil ma'ruf* by

analyzing Qur'an Surah An-Nisa verse 9 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study employs a qualitative library research method using thematic Qur'anic interpretation and normative juridical approaches. The findings indicate that the five love languages can be understood as practical manifestations of *mu'asyarah bil ma'ruf* based on mutuality and reciprocity. Qur'an Surah An-Nisa verse 9 provides an ethical foundation for truthful and appropriate speech (*qaulan sadidan*) and intergenerational responsibility within the family, while Articles 77–83 of the Compilation of Islamic Law establish normative standards concerning the mutual obligations of spouses to love, respect, and provide both physical and emotional support. Therefore, love languages should be positioned as a means (*wasilah*) of fostering a family characterized by *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *rahmah* (compassion), rather than as an instrument for imposing unilateral demands.

Keywords: *love languages, mu'asyarah bil ma'ruf, Qur'an Surah An-Nisa verse 9, Compilation of Islamic Law, sakinah family*

LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum Islam tidak dipahami semata-mata sebagai perjanjian keperdataan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkannya sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya bernilai ibadah, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasai Hukum islam,2001). Rumusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perkawinan tidak cukup diukur dari terpenuhinya hak dan kewajiban lahiriah, tetapi juga dari terpeliharanya ketenteraman batin dan kasih sayang di antara suami dan istri. Persoalannya, dalam praktik, dimensi batin ini sering dianggap selesai dengan sendirinya setelah akad diucapkan.

Kenyataan sosial memperlihatkan bahwa anggapan tersebut rapuh. Zubaidah, dengan merujuk statistik perceraian nasional, mencatat bahwa perceraian pada tahun 2021 meningkat 53,50% dibanding tahun sebelumnya, dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus,

dan penyebab terbesarnya adalah perselisihan serta pertengkaran yang terjadi terus-menerus (Dwi, 2023). Data ini mengisyaratkan bahwa banyak rumah tangga runtuh bukan karena ketiadaan cinta, melainkan karena cinta tidak tersampaikan atau tidak diterima dengan cara yang dipahami pasangannya. Di titik inilah gagasan love language menemukan relevansinya.

Istilah love language atau bahasa cinta diperkenalkan oleh Gary Chapman melalui bukunya pada tahun 1992, dan dianalogikan dengan bahasa sehari-hari: sekeras apa pun seseorang menyatakan cinta, pesannya tidak sampai bila pasangannya "berbahasa" lain (Dwi, 2023). Chapman membagi bahasa cinta menjadi lima bentuk, yaitu kata-kata penegasan, waktu berkualitas, pemberian hadiah, tindakan pelayanan, dan sentuhan fisik (Fauziyah, 2024). Penelitian Anggraeni dan Meilinda pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di Probolinggo menemukan bahwa pasangan dengan jam kerja berbeda tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga karena mampu mengekspresikan bahasa cinta, dengan quality time (40%), physical touch (35%), dan acts of service (25%) sebagai bahasa utama yang paling dominan. Zubaidah menambahkan bahwa pemenuhan bahasa cinta adalah tugas kedua belah pihak, bukan salah satunya saja, dan harus dilaksanakan dengan prinsip bergaul secara baik (mu'asyarah bil ma'ruf) serta kerelaan kedua pihak (taradhin minhuma) (Dwi,2023)..

Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf bersumber dari QS. An-Nisa ayat 19. Menurut kajian Farkhan Muhammad yang merujuk Wahbah az-Zuhaili, maknanya mencakup memperindah ucapan, memperbaiki sikap dan perbuatan, serta berlaku adil dalam segala hal (Muhammad,2022). Hilmi memandangnya sebagai asas perkawinan berupa kerja sama dan saling ketergantungan antara suami dan istri, dengan menautkannya pada QS. Al-Baqarah ayat 228 (Agung, 2024). Mubarak, melalui perspektif qira'ah mubadalah, membaca ayat yang sama sebagai landasan relasi yang setara dan berkesalingan (Lathifatul, 2023). Dengan demikian, mu'asyarah bil ma'ruf menyediakan kerangka etik yang secara alamiah dapat menampung gagasan love language, keduanya sama-sama bicara tentang cara memperlakukan pasangan secara baik, hanya saja yang satu bersifat normatif-religius dan yang lain bersifat psikologis-praktis.

Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan love language dengan hukum keluarga Islam pada umumnya bertumpu pada QS. An-Nisa ayat 19, QS. Al-Baqarah ayat 187 dan 228. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang tersedia, QS. An-Nisa ayat 9 jarang dilibatkan, padahal ayat ini memuat dua prinsip yang berdekatan dengan tema bahasa cinta, yakni perintah berkata benar (qaulan sadidan) dan kepedulian terhadap generasi yang akan ditinggalkan. Kajian tafsir terhadap ayat ini selama ini lebih banyak dikembangkan dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak (parenting) (Nadila, 2022). Perlu dicatat sejak awal bahwa ayat 9 secara tekstual tidak membicarakan relasi suami istri, keterkaitannya dengan love language dalam artikel ini dibangun melalui analisis nilai dan tujuan (maqashid), sedangkan landasan tekstual utama mu'asyarah bil ma'ruf tetap QS. An-Nisa ayat 19.

Dari sisi hukum positif, KHI tidak berhenti pada anjuran moral. Pasal 77 ayat (2) menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain, sementara ayat (3) membebankan keduanya kewajiban mengasuh dan memelihara anak, baik jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya (Kompilasi Hukum Islam). Artinya, cinta dan penghormatan telah diangkat menjadi norma hukum. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana norma yang bersifat umum ini dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku konkret, dan di sinilah love language dapat berperan sebagai jembatan operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian dan bertujuan menjawabnya sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep love language dipahami dalam kerangka mu'asyarah bil ma'ruf?. Kedua, bagaimana QS. An-Nisa ayat 9, dengan dukungan QS. An-Nisa ayat 19, memberi landasan etis bagi praktik love language dalam keluarga?. Ketiga, bagaimana KHI menormakan dan membatasi praktik love language antara suami dan istri?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah gabungan antara pendekatan

konseptual, tafsir tematik (maudhu'i), dan yuridis normatif (Muhammad, 2025). Pendekatan konseptual digunakan untuk memetakan pengertian love language dan mu'asyarah bil ma'ruf; tafsir tematik digunakan untuk menelaah QS. An-Nisa ayat 9 dan ayat 19 beserta ayat-ayat pendukungnya; dan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk membaca ketentuan KHI sebagai sistem norma. Pola kombinasi serupa, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atas bahan kepustakaan, juga ditempuh dalam kajian love language terdahulum (Dwi, 2023).

Sumber data dibedakan menjadi dua. Sumber primer terdiri atas teks Al-Qur'an (QS. An-Nisa ayat 9 dan 19, QS. Al-Baqarah ayat 187 dan 228, serta QS. Ar-Rum ayat 21) dan teks Kompilasi Hukum Islam, khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan. Sumber sekunder berupa artikel jurnal dan karya ilmiah yang terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2025) tentang love language dalam keluarga Islam, mu'asyarah bil ma'ruf, dan tafsir QS. An-Nisa ayat 9. Konsep dasar love language karya Chapman dirujuk melalui literatur sekunder tersebut.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bagian-bagian yang relevan dari sumber. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap: (1) reduksi, yaitu memilah data yang berkaitan dengan tiga pertanyaan penelitian; (2) interpretasi, yaitu menafsirkan ayat dan pasal dengan memperhatikan konteks, kata kunci, dan tujuan syariat; dan (3) sintesis, yaitu memadukan temuan ke dalam tabel yang mempertemukan lima bentuk love language, landasan Al-Qur'an, dan landasan KHI. Penelitian ini tidak menguji love language secara empiris, sehingga kesimpulannya bersifat konseptual dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Love Language: Konsep dan Lima Bentuknya

Inti gagasan Chapman adalah bahwa setiap orang memiliki cara dominan dalam menerima dan mengungkapkan cinta, dan kebahagiaan pasangan banyak bergantung pada kemampuan masing-masing untuk "berbicara" dalam bahasa pasangannya (Dwi, 2023). Zubaidah menguraikan lima bentuknya. Pertama, words of affirmation, yaitu kata-kata

penegasan seperti pujian dan penyemangat, ia menekankan bahwa kata yang baik harus disertai nada yang selaras agar pasangan tidak menangkap pesan ganda, dan bahwa keinginan hendaknya disampaikan sebagai permintaan, bukan tuntutan. Kedua, quality time, yaitu kebersamaan dengan perhatian yang terfokus, duduk di ruangan yang sama belum tentu berarti bersama. Ketiga, receiving gifts, yaitu hadiah sebagai simbol visual cinta, yang nilainya terletak pada perhatian, bukan pada harganya. Keempat, acts of service, yaitu tindakan yang meringankan beban pasangan, Zubaidah mengingatkan bahwa membiarkan diri dimanfaatkan atau diperlakukan sebagai objek bukanlah tindakan cinta. Kelima, physical touch, yaitu sentuhan fisik yang dapat menyampaikan cinta, tetapi juga dapat melukai bila disalahgunakan.

Dua catatan dari uraian ini penting bagi analisis selanjutnya. Pertama, setiap bahasa cinta memiliki sisi gelap apabila dipraktikkan tanpa ukuran, kata bisa menjadi tuntutan, pelayanan bisa menjadi eksploitasi, dan sentuhan bisa menjadi paksaan. Artinya, love language membutuhkan kerangka nilai yang memberinya batas, dan mu'asyarah bil ma'ruf dapat memerankannya. Kedua, sebagai kerangka dari psikologi populer, teori ini tidak lepas dari perdebatan akademik tentang kekuatan bukti empirisnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini love language diposisikan sebagai alat bantu (wasilah) untuk memahami kebutuhan pasangan, bukan sebagai dasar hukum.

Mu'asyarah bil Ma'ruf sebagai Kerangka Etik

QS. An-Nisa ayat 19: pergaulan yang patut dan berkesalingan

Landasan utama prinsip ini adalah firman Allah:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut." (QS. An-Nisa: 19)

Secara redaksional, perintah ini ditujukan kepada suami(Dwi, 2023). Meski demikian, Zubaidah menegaskan bahwa anjuran bergaul secara baik harus dipandang secara resiprokal, bila hanya satu pihak yang aktif berbuat baik, yang lahir adalah ketidakseimbangan, dan istri pun tidak boleh bertindak semena-mena dengan dalih bahwa ayat itu hanya ditujukan kepada suami. Pembacaan berkesalingan ini sejalan dengan Hilmi yang memadukan ayat 19 dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 sehingga mu'asyarah bil ma'ruf

tampil sebagai konsep kerja sama dan saling ketergantungan, serta dengan Mubarak yang menggunakan qira'ah mubadalah untuk menegaskan relasi suami istri sebagai relasi timbal balik (Mubarak,2013).

Unsur-unsur ma'ruf menurut Wahbah az-Zuhaili, yakni memperindah ucapan, memperbaiki perilaku dan perbuatan, serta berlaku adil Wabah, 2013), dapat dipetakan dengan cukup jelas pada kelima bahasa cinta. Memperindah ucapan sepadan dengan words of affirmation. Memperbaiki perilaku dan perbuatan terwujud dalam acts of service, receiving gifts, dan physical touch. Adapun quality time adalah bentuk paling harfiah dari mu'asyarah itu sendiri, sebab kata ini berakar pada makna pergaulan dan kebersamaan. Unsur keadilan berfungsi sebagai pengukur, setiap ekspresi cinta dinilai patut apabila tidak merugikan, tidak memaksa, dan tidak mengabaikan hak pasangan. Karena itu, ma'ruf bukan sekadar menyenangkan, melainkan menyenangkan dengan cara yang benar menurut syariat dan kepatutan yang baik.

QS. An-Nisa ayat 9: qaulan sadidan dan tanggung jawab antargenerasi

Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa [4]: 9)

Ayat ini berkaitan dengan kepedulian terhadap ahli waris dan keturunan; dalam kajian tafsir yang berkembang, ayat ini dibaca sebagai perintah agar orang tua bertakwa kepada Allah dan berkomunikasi dengan baik dalam mengasuh dan mendidik anak(Oktaviyani, 2013). Kata dzurriyyatan dhi'afan (keturunan yang lemah) dipahami sebagai kelemahan dalam beberapa dimensi, antara lain praktik ibadah, kemampuan intelektual, dan kondisi ekonomi. Dua frasa kunci ayat ini, yaitu falyattaqullah (kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah) dan qaulan sadidan (perkataan yang benar), menjadi titik temu dengan tema artikel ini.

Penulis mengajukan tiga argumentasi analitis. Pertama, qaulan sadidan dapat dijadikan standar mutu bagi words of affirmation. Perkataan sadid berarti benar, tepat, dan

lurus, maka pujian dan kata sayang yang diucapkan kepada pasangan idealnya jujur dan tidak manipulatif, tepat sasaran, dan tidak disertai nada yang bertentangan dengan isi ucapan. Kekhawatiran Zubaidah tentang "pesan ganda" akibat nada suara yang tidak selaras dengan kata-kata menemukan padanan etisnya di sini. Kedua, ayat 9 menghadirkan perspektif keluarga sebagai wadah antargenerasi. Suasana emosional yang dibangun suami dan istri, termasuk cara keduanya saling mencintai dan berbicara, menjadi lingkungan tempat anak belajar tentang relasi, karena itu pemenuhan bahasa cinta antarpasangan tidak berhenti pada kepuasan keduanya, tetapi ikut membentuk kesiapan keluarga mengasuh generasi yang kuat. Pernyataan ini merupakan argumentasi konseptual penulis dan memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut. Ketiga, kelemahan (dhi'af) dalam ayat ini dapat diperluas secara maknawi dengan pendekatan maqashid. Penafsiran klasik menekankan kelemahan ibadah, ilmu, dan ekonomi, pengembangan makna kepada kelemahan afektif, yakni anak yang kurang memperoleh kasih sayang, masih berada dalam semangat ayat, meski perlu ditegaskan bahwa ini adalah ijtihad penulis, bukan pendapat yang dinukil dari mufasir.

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 19 menjadi dasar mu'asyarah bil ma'ruf antarpasangan, sedangkan QS. An-Nisa ayat 9 memperluas jangkauannya, kualitas tutur kata dan kepedulian dalam keluarga adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya dan berdampak melampaui diri pasangan itu sendiri.

Love Language dalam Norma Kompilasi Hukum Islam

KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab XII (Pasal 77–84). Beberapa ketentuan di dalamnya berkaitan langsung dengan bahasa cinta. Pasal 77 ayat (1) menyebut kewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan ayat (2) mewajibkan suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Rumusan "saling" pada ayat (2) bersifat timbal balik sehingga selaras dengan pembacaan resiprokal atas mu'asyarah bil ma'ruf di atas. Frasa "bantuan lahir batin" memberi ruang bagi tafsir yang luas, bantuan lahir mencakup acts of service dan receiving gifts, sedangkan bantuan batin mencakup words of affirmation, quality time, dan physical touch. Dengan kata lain, KHI menyediakan norma yang terbuka (open texture), dan

love language membantu mengisinya dengan perilaku yang konkret.

Pasal 77 ayat (3) mengaitkan relasi pasangan dengan pengasuhan anak, suami istri sama-sama memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya. Ketentuan ini hampir sejajar dengan semangat QS. An-Nisa ayat 9 tentang tanggung jawab terhadap keturunan, dan diperkuat oleh Pasal 80 ayat (4) yang membebankan nafkah, tempat kediaman, serta biaya pendidikan anak kepada suami sesuai penghasilannya. Penulis memandang bahwa dimensi pengasuhan ini menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam KHI tidak dilihat sebagai urusan privat semata, tetapi sebagai fondasi bagi keluarga dan generasi.

KHI juga memberi rambu terhadap dua bahasa cinta yang paling rentan disalahgunakan. Untuk acts of service, Pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, Pasal 80 ayat (2) mengarahkan agar urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama, dan Pasal 83 ayat (2) menempatkan pengaturan keperluan rumah tangga sehari-hari sebagai tugas istri. Ketiganya menunjukkan bahwa pelayanan dalam rumah tangga perlu berlandaskan kesepakatan dan keseimbangan agar tidak berubah menjadi beban sepihak. Keteladanan Nabi saw. yang diriwayatkan ikut membantu pekerjaan keluarganya dapat dijadikan penguat etis, meski rincian pembagian tugas diserahkan pada kesepakatan masing-masing keluarga. Untuk physical touch, Pasal 77 ayat (4) mewajibkan suami istri memelihara kehormatannya, dan kajian berperspektif mubadalah menekankan bahwa dalam relasi seksual yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan saling pengertian, bukan sekadar klaim hak. Prinsip kerelaan (taradhin minhuma) yang diangkat Zubaidah memperkuat hal tersebut.

Terdapat pula perbedaan penting antara kewajiban hukum dan ekspresi cinta. Pemberian nafkah adalah kewajiban suami menurut Pasal 80 ayat (4) dan karenanya tidak dapat dihitung sebagai "hadiah"; demikian pula mahar adalah kewajiban yang jumlah dan bentuknya disepakati kedua pihak menurut Pasal 30. Receiving gifts sebagai bahasa cinta baru bermakna ketika diberikan sebagai kebaikan tambahan di luar kewajiban tersebut. Sebaliknya, pasangan yang bahasa cintanya adalah hadiah tidak semestinya menuntut

pemberian yang melampaui kemampuan, sebab ukuran ma'ruf mencakup kepatutan dan kesanggupan.

Terakhir, KHI menyediakan sanksi yang terbatas. Pasal 77 ayat (5) memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila pasangannya melalaikan kewajiban. Dalam praktik, pengadilan menilai kewajiban yang dapat dibuktikan, seperti nafkah, tempat tinggal, dan kekerasan, dan tidak mungkin menilai apakah seseorang "berbicara dalam bahasa cinta" pasangannya. Penulis memandang KHI sebagai lantai minimal yang dijamin hukum, sedangkan mu'asyarah bil ma'ruf yang diwujudkan melalui love language adalah ruang etis di atas lantai itu, yang hanya dapat tumbuh dari kesadaran dan kerelaan, bukan dari paksaan hukum.

Sintesis: Tabel Love Language, Al-Qur'an, dan KHI

Uraian di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut, yang memetakan setiap bahasa cinta pada landasan Al-Qur'an, landasan KHI, dan bentuk mu'asyarah bil ma'ruf yang dianjurkan. Tabel ini merupakan hasil sintesis penulis dan bukan klasifikasi yang baku.

Tabel 1. Pemetaan Love Language, Landasan Al-Qur'an, dan KHI

Bahasa cinta	Landasan Al-Qur'an	Landasan KHI	Bentuk mu'asyarah bil ma'ruf
Words of affirmation	QS. An-Nisa ayat 9 (qaulan sadidan); QS. An-Nisa ayat 19 (ucapan yang baik)	Pasal 77 ayat (2): hormat-menghormati	Ucapan jujur, santun, dan apresiatif; menyampaikan kebutuhan sebagai permintaan, bukan tuntutan
Quality time	QS. An-Nisa ayat 19 ('āsyirūhunna: pergaulan); QS. Ar-Rum ayat 21 (litaskunū ilaihā)	Pasal 77 ayat (2): bantuan lahir batin; Pasal 78: tempat kediaman bersama	Kehadiran dengan perhatian penuh; komunikasi dua arah dan musyawarah

Receiving gifts	QS. An-Nisa ayat 19 (perlakuan yang patut)	Pasal 30 (mahar); Pasal 80 ayat (4) (nafkah)	Hadiah sebagai pemberian sukarela di luar nafkah wajib; tidak berlebihan dan tidak membebani
Acts of service	QS. Al-Baqarah ayat 228 (hak seimbang menurut cara yang patut)	Pasal 79 ayat (2); Pasal 80 ayat (2); Pasal 83 ayat (2)	Berbagi pekerjaan rumah berdasarkan kesepakatan; bukan eksploitasi salah satu pihak
Physical touch	QS. Al-Baqarah ayat 187 (libās); QS. Ar-Rum ayat 21	Pasal 77 ayat (2) dan (4): kasih sayang dan menjaga kehormatan	Ekspresi kasih sayang yang halal, atas dasar kerelaan (taradhin), dan menjaga kehormatan

Dari tabel tersebut tampak tiga prinsip yang berulang dan dapat dijadikan rambu penerapan love language dalam keluarga Muslim. Pertama, kesalingan (resiprositas), yaitu kedua pihak sama-sama belajar mengenali dan memenuhi bahasa cinta pasangannya. Kedua, kerelaan dan musyawarah, yaitu tidak ada ekspresi cinta yang dipaksakan dan kebutuhan disampaikan sebagai permintaan. Ketiga, kepatutan (ma'ruf), yaitu setiap ekspresi tetap berada dalam koridor syariat, kehormatan, dan kesanggupan. Sejalan dengan itu, Anggraeni dan Meilinda menunjukkan bahwa kelima bahasa cinta dapat dihubungkan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid), seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Temuan itu memperkuat kesimpulan bahwa love language, bila dijalankan dengan tiga rambu di atas, berjalan seiring dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga.

Secara praktis, kerangka ini dapat dimanfaatkan dalam bimbingan pranikah dan konseling keluarga. Calon pasangan diajak mengenali bahasa cintanya masing-masing, kemudian mendiskusikan batas kepatutannya menurut nilai Al-Qur'an dan ketentuan KHI.

Pendekatan ini sekaligus mencegah salah paham yang kerap muncul, yakni anggapan bahwa memenuhi kewajiban hukum sudah cukup, atau sebaliknya, bahwa bahasa cinta dapat dijadikan alasan untuk menuntut tanpa batas.

SIMPULAN

Berdasarkan telaah di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, love language dapat dipahami sebagai bentuk operasional mu'asyarah bil ma'ruf: kelima bentuknya mewujudkan pergaulan yang baik melalui ucapan, perbuatan, dan kebersamaan, dengan syarat dijalankan secara timbal balik, atas dasar kerelaan, dan sesuai kepatutan. Kedua, QS. An-Nisa ayat 9 tidak secara tekstual berbicara tentang relasi suami istri, tetapi nilai qaulan sadidan dan tanggung jawab terhadap generasi dapat dijadikan landasan etis bagi mutu komunikasi dan kepedulian dalam keluarga, dengan QS. An-Nisa ayat 19 sebagai landasan utamanya. Ketiga, KHI, khususnya Pasal 77 sampai 83, menormakan cinta, penghormatan, dan bantuan lahir batin sebagai kewajiban bersama sekaligus memberi rambu kesetaraan, kehormatan, dan keseimbangan, meskipun ruang pembuktiannya di pengadilan terbatas.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan belum menguji hubungan antara pemenuhan bahasa cinta dan ketahanan keluarga secara empiris. Penelitian lanjutan dapat berupa studi lapangan pada pasangan Muslim, kajian terhadap putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pasal 77, atau pengembangan modul bimbingan pranikah berbasis kerangka mu'asyarah bil ma'ruf.

DAFTAR PUSTAKA

"Kompilasi Hukum Islam: Buku I Hukum Perkawinan," no. 22 (2001): 43.

Az-Zuhaili, Wahbah. TAFSIR AL-MUNIR: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2. GEMA INSANI: Jakarta, 2013.

Dwi Arini Zubaidah. "Urgensitas Tindakan Resiprokal Dalam Pemahaman Love Language Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)." Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 01 (2023): 231–50.

https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3578.

Farkhan, Muhammad. "Konsep Mu'āsyaraḥ Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." Al-Inṣāf : Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah 1, no. 2 (2022): 1–17.

Ismi, Lathifatul Hilmi. "Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan." Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 06, no. 2 (2023). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index.

Mubarak, Agung. "Penafsiran QS. An- Nisa ' Ayat 19 (Analis Fenomena Marital Rape Perspektif Qiraah Mubadalah)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Najuba, Hilyatun, and Heri Khoiruddin. "Kaderisasi Dalam Al-Qur'an (Studi Kata Dhi'afa Pada Surat An-Nisa Ayat 9)." Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI) 1, no. 4 (2023): 183–94.

Ninda Dwi Anggraeni, Fauziyah Putri Melinda. "Komunikasi 'Love Language' Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam." MAQOSID:Jurnal Studi Hukum Islam 13, no. 2 (2024): 63–75.

Oktaviyani, Nadila, Sobar Al Ghazal, and Eko Surbiantoro. "Implementasi Pendidikan Dari Q.S An-Nisa Ayat 9 Tentang Quranic Parenting Terhadap Qaulan Sadidan." Bandung Conference Series: Islamic Education 2, no. 2 (2022): 395–400. https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3547.

Romdon, Muhammad Rizqi. "Tafsir Mauḍu'i Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi)." Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies 2, no. 1 (2025): 12–28. https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.634.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

SN, Lintang Kummala Ahmad. "Pendidikan Keluarga Dalam Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Qira'ah Mubadalah." Kartika: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 3 (2025): 2058–69.